Analisis tentang Kriteria sebagai Korban dan Turut Serta Melakukan *Human Trafficking*: Analisis Kasus Nikita Mirzani

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

JAENDARTUA RUMAHORBO

02111001066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JAENDARTUA RUMAHORBO

NIM : 02111001066

JUDUL SKRIPSI

Analisis tentang Kriteria sebagai Korban dan Turut Serta Melakukan *Human Trafficking*: Analisis Kasus Nikita Mirzani

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 23 Mei 2017

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H	Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002	NIP. 197711032008012010

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Jaendartua Rumahorbo
Nomor Induk Mahasiswa	: 02111001066
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Pulo, 02 Oktober 1993
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 3 Mei 2017

METERAI TEMPEL
44DB1ADF628046714
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Jaendartua Rumahorbo
NIM 02111001066

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan SKRIPSI ini, penulis menyadari bahwa dalam hal ini terwujud berkat bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., MH, selaku Pembimbing Utama Skripsi Penulis.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi Penulis.
8. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
9. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama masa perkuliahan.

10. Seluruh Dosen beserta Staf dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak Membantu penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan.
11. Adik-adikku, Apri Jaya dan Riski Rumahorbo
12. Agung 2011
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan terkhusus untuk, Frans Rajagukguk, Doni Simatupang, Dicky Turnip, Ruben Hutagalung, Dosman Simaremare, Roy Andalan Pelawi, Dian Pranata Depari, Parlindungan Tinambunan, Alvian Tambunan, Ganda Sumbayak, Edward Marpaung, Anna Manalu, Intan Siagian, Lidya Hutagalung, Duma Evelyn Simanjuntak, Bali Ulina Purba, Monika Naibaho, Rinda Tamba.
14. Teman-teman anak Bedeng Ginting : Daniel Haristona Pasaribu, Roy Eginhard Sinaga, Jonathan Sitanggang, Hugo Pratama Purba, Santo Margen Manurung, Ari Supriadi Sirait, Jimmy Banjarnahor, Abdy Banjarnahor, Jefri Patar Pane, Johan Situmorang, Rio Sijabat, Regina Sihombing, Rita Sijabat.
15. Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2011.
16. Abang-abangku Leonard Hutagaol, Joy Lopez Surbakti, Rizky Saing, Marthin Valen Pasaribu.
17. Udaku Doharman Sidabalok.
18. Keluargaku Rumahorbo-Napitu-Sitio dan Raja Sonang Indralaya.

19. Teman-teman remaja GOP Pendopo dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologi Ebenheazer Muara Enim yang pernah ikut dan masih melayani dalam Perseketuan Pemuda dan Remaja Gereja GOP Pendopo.
20. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara keseluruhan penulis meminta maaf. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua serta penulis membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 03 Mei 2017

Jaendartua Rumahorbo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 12

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Ruang Lingkup 14

F. Kerangka Teori 15

G. Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 24

1. Pengertian Tindak Pidana 24

2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 25

3. Pelaku Tindak Pidana..... 27

4. Korban Tindak Pidana..... 28

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 32

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 32

2. Pengertian-pengertian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.... 32

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 34

4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang..... 36

5. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang di Indonesia..... 36

6. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 40

7. Ruang Lingkup tentang Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 42

C. Tinjauan Tentang Turut Serta/Pesertaan/*Deelneming* 44

a. Yang melakukan perbuatan (*plegen*/*dader*)..... 45

b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*, *middelijke dader*) 45

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*)..... 46

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*) 46

e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn*) 47

BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria Untuk Menyatakan Seseorang Sebagai Subyek (Pelaku) *Human Trafficking*/ Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang……. 48

B. Kriteria Untuk Menyatakan Seseorang Sebagai Korban *Human Trafficking*/Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 53

C. Nikita Mirzani Ditempatkan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran..... 85

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam reaksi yang timbul di dalam masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, utamanya yang terjadi terhadap Nikita Mirzani. Timbulnya perbedaan pendapat di dalam masyarakat mengenai penetapan Nikita Mirzani sebagai Korban dari tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan dalam tindak pidana perdagangan orang yang tidak diikuti dengan perkembangan hukum. Skripsi ini berjudul " Analisi tentang Kriteria sebagai Korban dan Turut Serta Melakukan *Human Trafficking*: Analisis Kasus Nikita Mirzani" bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai korban dan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dari hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa: - kriteria sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mereka yang melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, - kriteria sebagai korban yaitu adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, - Nikita Mirzani dapat diposisikan sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya.

Kata Kunci: Pelaku, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal[1]. Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak[2].

Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada lagi. Namun, bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan

---

[1]Farhana, "*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

[2]*Ibid*., hlm. 2.

(*servitude*), kerja paksa (*forced labour*), dan perdagangan manusia khusunya wanita dan anak-anak[3].

"*Trafficking*" atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi dimasyarakat, secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang [4]. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang manusia terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pasal 297 KUHP yang berbunyi: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."[5].

Ketentuan Pasal 297 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya pada 17 April 2007 pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang[6].

---

[3]Alfitra, "*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*", Jakarta: Raih Asa Sukses , 2014, hlm. 106.

[4]*Ibid*.

[5]*Ibid*., hlm. 108.

[6]*Ibid*., hlm. 109.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari[7].

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang perdagangan orang yaitu " Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"[8]. Sedang untuk pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam undang-undang tersebut tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini"[9].

---

[7] Henny Nuraeny, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*", Jakarta: Sinar Grafika,2011, hlm. 237.

[8] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara no.58 Tahun 2007.

[9] *Ibid.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu :[10]

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculiakan, penipuan, kecurangan, pemyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban
3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Subjek atau pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 meliputi :[11]

a. Setiap orang yang terdiri atas perorangan dan korporasi;
b. Penyelenggara Negara;
c. Penganjur (*Uitlokker*) dan atau menyuruh lakukan (*Doenpleger*);
d. Pembantu (*Medeplichtighied*), pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan, tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang;
e. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*);

---

[10]Farhana, *op. cit*., hlm. 17-18.
[11]Alfitra, *op. cit*., hlm. 148.

f. Pengguna; dan

g. Kelompok terorganisasi.

Contoh kasus tentang tindak pidana perdagangan orang ini yaitu seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani dan Puty Revita. Keduanya merupakan artis atau kalangan *entertain* di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2015, keduanya terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Nikita Mirzani dan Puty Revita beserta managernya dibawa oleh anggota Bareskrim Polri yang melakukan penangkapan. Motif dari tindak pidana perdagangan orang ini yaitu melalui Eksploitasi seksual terhadap Nikita Mirzani dengan harga 65 juta rupiah dan Puty Revita dengan harga 50 juta rupiah oleh sang manager.[12]

Nikita Mirzani dan Puty Revita ditetapkan sebagai korban sedangkan sang manajer ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perdagangan orang[13]. Berdasarkan keterangan dari kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sang manajer telah memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana perdagangan manusia dimana pelaku bertujuan untuk mengeksploitasi korbannya[14].

---

[12] Khoirul,"*Ini kronologi penggerebekan Nikita Mirzani & Puty*", diakses dari http://www.jurnal3.com/ini-kronologi-penggerebekan-nikita-mirzani-puty/, pada tanggal 12 april 2016 pukul 11.22

[13] Mauludi Rismoyo,"*Fakta-fakta dari Kasus Prostitusi Nikita Mirzani dan Puty Revita*", diakses dari http://hot.detik.com/read/2015/12/14/151502/3095238/230/fakta-fakta-dari-kasus-prostitusi-nikita-mirzani-dan-puty-revita, pada tanggal 12 April 2016 pukul 11.39

[14]Fabian Januarius Kuwado, "*Ini Alasan Penyidik Posisikan Nikita Mirzani sebagai Korban*", diakses dari

Nikita Mirzani dan Puty Revita kemudian diserahkan ke dinas sosial Cipayung, Jakarta Timur, untuk mendapatkan pembinaan.[15]

Nikita Mirzani dan Puty Revita diserahkan kepada dinas sosial Cipayung sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi[16].

Bicara tentang korban tentu kita perlu mengetahui pengertian korban. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian Korban yaitu "orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya" [17]. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat (3) "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang" [18]. Arif Gosita memberikan pengertian Korban secara umum sebagai berikut: "mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

---

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/13/18245021/Ini.Alasan.Penyidik.Posisikan.Nikita.Mirzani.Sebagai.Korban, pada tanggal 12 April 2016 pukul 11.59

[15]Mauludi Rismoyo, *op. cit*.

[16]Farhana, *op. cit*., hlm. 14.

[17]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 461.

[18]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara no.58 Tahun 2007.

kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan (mereka disini berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah)"[19].

Dari pengertian korban yang disebutkan diatas, tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi juga ada ciri yang melekat pada korban yaitu bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidak adilan (*injustice*)

Korban dalam pembahasan sebelumnya dikatakan sebagai orang yang dieksploitasi oleh pelaku, adapun pengertian eksploitasi itu sendiri dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil"[20].

Terkait dengan kasus diatas, Menteri Sosial Negara Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengatakan "Sebuah kasus bisa dikatakan TPPO, jika

---

[19]Farhana, *op. cit*., Hlm. 18.

[20]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara no.58 Tahun 2007.

minimal ada ancaman yang diterima korban. Dia (NM) tidak pada posisi yang diancam, atau tekanan"[21].

Tindak pidana *trafficking* seperti yang dilakukan oleh manajer Nikita Mirzani dan Puty Revita perbuatannya tidak berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh perbuatan yang lain, baik dilakukan oleh beberapa orang ataupun korporasi yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Perbuatan perbuatan tersebut juga dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil[22].

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini tidak berdiri sendiri seperti pencurian, pembunuhan dan penganiayaan, tetapi ini merupakan turut sertanya orang lain dalam menjalankan kejahatan ini. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* berasal dari dua kata, yaitu *deel* (bagian) dan *neming* (pengambilan). Jadi, *Deelneming* ialah pengambilan bagian[23].

Deelneming adalah suatu peristiwa pidana dimana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam satu tindak pidana (bisa di dalam atau di luar KUHP) dan tindak pidananya bisa bermacam-macam. Menurut Chazawi, penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau

---

[21]Khoirul, "*Soal Kasus Prostitusi Artis, Nikita Mirzani Bukan Korban TPPO*", diakses dari http://www.jabarpublisher.com/index.php/2015/12/15/soal-kasus-prostitusi-artis-nikita-mirzani-bukan-korban-tppo/, pada tanggal 14 April 2016 pukul 12.30

[22]Alfitra, *op. cit*., hlm. 110.

[23]*Ibid*., hlm. 119.

orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana[24].

Adapun unsur-unsur dalam turut serta melakukan tindak pidana (*Medepleger*) yakni :[25]

1. Seluruh peserta harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
2. Seluruh peserta harus sama kualitasnya;
3. Harus ada kerja sama yang disadari;
4. Kerja sama tersebut secara fisik.

Inti dari turut serta adalah kerja sama yang erat antara mereka yang terlibat dalam melaksanakan suatu tindak pidana[26].

UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara spesifik tentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6"[27].

---

[24]*Ibid*.
[25]*Ibid*., hlm. 123.
[26]*Ibid.*
[27]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara no.58 Tahun 2007.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 6

> Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Mengingat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi dan terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman, penulis beranggapan perlu diperhatikan apakah pengertian dan cakupan mengenai korban dan juga pelaku dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 masih dapat digunakan sepenuhnya pada masa ini dan apakah penerapannya pada masa sekarang ini tidak menimbulkan kebingungan didalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis tentang Kriteria sebagai Korban *Human Trafficking* dan Turut Serta Melakukan *Human Trafficking*: Analisis Kasus Nikita Mirzani**"

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah tidak ada ketentuan yang mengikat, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan[28]. Perumusan masalah ini ditujukan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penulisan ini nantinya mencapai tujuan yang jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, rumusan masalah yang ingin penulis angkat dan kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Apa kriteria untuk menyatakan seseorang sebagai subyek (pelaku) *Human Trafficking*/Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ?
2. Apa kriteria untuk menyatakan seseorang sebagai korban *Human Trafficking*/Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ?
3. Apakah Nikita Mirzani dapat ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ?

[28]Burhan Ashshofa;*Metode Penelitian Hukum,*Rineka Cipta, Jakarta;2007. Hlm. 119.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat yang dimasukkan kedalam skripsi ini. Tujuan penelitian dilakukan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria dalam menyatakan seseorang sebagai pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria dalam menyatakan seseorang sebagai korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan status Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang dapatkah ditempatkan sebagai pelaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
   a. Dengan harapan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk ilmu hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Dengan harapan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Dengan harapan dapat menjadi sumbangan pemikiran secara teoritis bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam upaya memperbaiki peraturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban terhadap permasalahan atau pertanyaan yang muncul didalam masyarakat yang dimasukkan kedalam skripsi ini serta bermanfaat bagi badan legislatif dan peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup

Penulis menyadari luasnya jangkauan bidang Hukum Pidana dan terbatasnya pengetahuan maupun pengalaman penulis, agar skripsi ini tidak menyimpang dari judul dan tidak melebar dari permasalahan yang ingin dibahas, oleh karena itu ruang lingkup, pembahasan, dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu, ukuran untuk menyatakan seseorang sebagai subyek (pelaku), sebagai korban *Human Trafficking* (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan dapatkah Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang ditetapkan mejadi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui[29].

1. Teori Korban

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.[30]

Yang dimaksud dengan mereka, adalah:[31]

a. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair).

b. Korban yang bukan orang perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian social dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan Negara (viktimisasi tersier)

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban yaitu sebagai berikut:[32]

---

[29]M.Solly Lubis; *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

[30]Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 101.

[31]*Ibid*., hlm, 101-102.

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. (*Unrelated Victim*).
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. (*Provocative victim*).
c. Mereka yang secara biologis dan social potensial menjadi korban. (*Biological Weak Victim*).
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku (*Victimless, Crime Without Victim Self Victimzing Victim*).
e. *Political Victim*: mereka secara politik menjadi korban, atau korban politik biasanya terjadi pada golongan minoritas.

2. Teori Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

---

[32]Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 68.

pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.[33]

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti social, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana.[34]

Dengan melihat batasan kejahatan seperti telah diuraikan sebelumnya maka penjahat adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran Undang-Undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.[35]

Sutherland dalam teorinya (*Differential Association*) berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara[36].

Munculnya teori Asosiasi Diferensial didasarkan pada:[37]

---

[33] Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.
[34] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 15.
[35] *Ibid*.
[36] *Ibid*., hlm. 74-75.
[37] *Ibid*., hlm.75.

a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Sering terjadi adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam berlangsungnya suatu tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta[38]. Pesertaan ini (*Deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Rumusan pesertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :[39]

a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)
d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

[38] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.117.
[39] *Ibid*., hlm. 118.

3. Efektifitas Hukum

Efektifitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*). Menurut Hans Kelsen sebelum berlaku efektif, suatu norma hukum harus terlebih dulu valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: [40]

a. kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan
b. kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut[41].

Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat memepengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: [42]

a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
b. Petugas/penegak hukum;
c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan
d. Kesadaran masyarakat.

---

[40] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 116-117.

[41] H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 301.

[42] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 31.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *methodos* dan *logos*. *Methodos* berarti cara dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.[43]

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)[44] yang mencakup bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier[45]. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum[46].

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[47]

---

[43] Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Suatu Tinjauan Singkat. 1983. hlm. 16.

[44]Usmawadi; *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. februari, 2008-2009.hlm 263

[45]Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984,hlm52

[46] Zainuddin Ali, *op. cit*., hlm. 24.

[47] Burhan Ashshofa, *op. cit*, hlm. 20-21.

Pendekatan kualitatif ini kemudian diteruskan lagi kedalam pengamatan studi kasus sebagai suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya. Menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya. Mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan pembacanya, karena disajikan dengan bahasa biasa dan bukannya dengan bahasa teknis angka-angka.[48]

3. Sumber Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar.[49]

Bahan tersebut terdiri dari:[50]

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian[51], yaitu :
   a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
   b) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

[48] *Ibid*., hlm. 21-22.

[49] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

[50] Zainuddin Ali, *op. cit*., hlm. 175-176

[51] *Ibid.*, hlm. 176.

2) Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.[52]
3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[53]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan sumber data dan bahan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian[54].

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

---

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[55]

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[56]

---

[55] *Ibid.*, hlm. 177.

[56] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, "*asas-asas Hukum Pidana*", PT Rineka Cipta, Jakarta,2008.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindunan Saksi & Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 1984

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1983.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, "*Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2008-2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B.Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C.Sumber Internet

Fabian Januaris Kuwado, *Ini Alasan Penyidik Posisikan Nikita Mirzani sebagai Korban*, http://nasional.kompas.com/read/2015/12/13/18245021/ini.alasan.penyidik.posisikan.nikita.mirzani.sebagai.korban, 2015

Khoirul, *Soal Kasus Prostitusi Artis, Nikita Mirzani Bukan Korban TPPO*, http://www.jabarpublisher.com/index.php/2015/12/15/soal-kasus-prostitusi-artis-nikita-mirzani-bukan-korban-tppo, 2015

Khoirul, *Ini Kronologi Penggerebekan Nikita Mirzani & Puty*, http://www.jurnal3.com/ini-kronologi-penggerebekan-nikita-mirzani-puty/, 2015

Mauludi Rismoyo, *Fakta-Fakta dari Kasus Prostitusi nikita Mirzani dan Puty Revita*, http://hot.detik.com/read/2015/12/14/151502/3095238/230/fakta-fakta-dari-kasus-prostitusi-nikita-mirzani-dan-puty-revita, 2015

Anonim, *Nikita Mirzani dan Puty Revita Korban Tppo ? Ini Kata Menteri Khofifah*, http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/12/16/50583/0/25/Nikita-Mirzani-dan-Puty-Revita-Korban-TPPO-Ini-Kata-Menteri-Khofifah, 2015